

## ABSTRAK

**Nur Lailan Sufina (2022) “Analisis Yuridis Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Pembimbing 1 Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D., Pembimbing 2 Dr. H. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd**

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga , proses penyelesaian di Pengadilan serta bagaimana upaya yang mesti dilakukan agar kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan perceraian tidak terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor-faktor yang dapat memicu salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dilakukan bisa berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sebagai kelanjutannya, agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pengadilan Agama ialah kembali kepada asas mempermudah perkawinan dan mempersulit alasan-alasan perceraian dengan menggali penyebab-penyebab terjadinya percekocan, sehingga diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak dapat diselamatkan kecuali dengan jalan Perceraian.

Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidakharmisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi.

## **ABSTRACT**

*Nur Lailan Sufina (2022), "juridical analysis of divorce due to domestic violence based on law number 1 of 1974 concerning marriage". Advisor 1 Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D., Advisor 2 Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd*

*Keyword : Domestic Violence, Divorce*

*This study aims to determine the factors that cause parties to commit domestic violence, the settlement process in court and how efforts must be made so that cases of domestic violence that cause divorce do not occur in society.*

*The result showed that the factors that could trigger one party to commit domestic violence were economic factors, religion, infidelity, low education, jealousy and could also be caused by the presence of one parent from both parties who participated in domestic violence. A household. The forms of violence committed can be in the form of physical, psychological, sexual violence and neglect of household.*

*As a continuation, in order to avoid acts of domestic violence that must be carried out by the government and religious courts, then return to the principle of facilitating marriage and complicating the reasons for divorce by tracing the causes of disputes, so that it's known that marriage cannot be saved except by divorce.*

*Divorce is a break in the marital bond between the two parties, namely husband and wife due to the occurrence of a fractured family relationship disharmony on the basis of an internal factor or an external factor that occurs.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdurrahmad, Riduan Syahrani, (1998), Masalah-masalah perkawinan di Indonesia, Bandung.

Achmad Kuzari, (1995), Nikah Sebagai Perikata, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Alimuddin, SHI., MM., (2014), Penyelesaian kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Pengadilan Agma, CV. Mandar maju, Bandung.

Amirudin Zainal Asikin, (1995), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT rajagrafindo.

Beni Ahmad Saebani, (2010), Fiqih Munakahat, Bandung : Pustaka Setia.

Dwi Eka Putri, (2009), Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Hasanuddin.

Muchtar Nasir,et.all, (1980) Pedoman Pencatat Nikah PPN.

Muhammad Syaifudin, (2012), Hukum Perceraian, Palembang : Sinar gravika.

Nur Albantany, (2014), Plus minus perceraian wanita dalam kacamata Islam menurut Al-Qur'an dan As-sunnah, Tanggerang Selatan : Sealova.

Purni Anti, (2000), Apa dan bagaimana kekerasan dalam keluarga, Jakarta: Kongres Wanita Indonesian (KOWANI).

Soemiyati, (1986), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Yogyakarta:Liberty.

-----, (1997), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : liberty.

Soerjono Soekanto, (1998), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres.

-----,(2008), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres.

Soeroso , Moerti Hadiati, (2010), Kekerasan dalam rumah tangga dalam perpektif yuridis viktimologis, Jakarta: Sinar Grafik.

Sri Lestari, (2012), Psikologi keluarga, Prenada Media, Surakarta.

Subekti, (1985), Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta : PT.Internusa.

Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati, (2006), Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang : PT. Rambang Palembang.

## **JURNAL**

Armansyah Matondang, (2016), Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, *jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik*, No. 2. Hlm.143 Tahun 2016

Linda Azizah, (2012), Analisis perceraian dalam kompilasi hukum Islam, *jurnal Al-Adalah*, Volume X, No. 4, hlm. 421. Tahun 2012

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

## **WEBSITE**

<https://doktersehat.com/psikologi/psikologi-keluarga/penyebab-kdrt-dan-pencegahannya/>  
Tanggal 22 September 2002